



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
3. KK
4. KTP-el.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan sertamenyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ke dalam basis data kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil atau b. Pemohon (pembatalan dan melalui pengadilan/ Contrarius Actus).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. . PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotaksaran
2. Website :
3. Telepon:0761494833
4. RuangInformasidanPengaduan:
5. FormSurveiIndeksKepuasanMasyarakat.

Mekanismepenanganpengaduan,sarandanmasukanakandiresponmaksimal2(dua) harisejakditerimanyamelaluita

- 1.Cekditempat;
- 2.Koordinasiinternal;
- 3.Koordinasieksternal;
- 4.Tindaklanjtdansolusipermasalahan